

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Provinsi Bengkulu memiliki luas daratan 2.007.223 Ha, hampir setengahnya, yaitu 46,1% atau 924.631 Ha merupakan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/Menhut-II/2012. Sebagian besar (77%) kawasan hutan di Provinsi Bengkulu termasuk dalam kawasan lindung, berupa hutan konservasi dan hutan lindung.<sup>1</sup>

Apabila hutan selalu itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>2</sup>.”

Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan bermacam-macam. Salah satunya adalah Sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani.<sup>3</sup>

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan oleh Pemerintah ialah dengan

---

<sup>1</sup> Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kphl Unit Iii Bukit Daun Provinsi Bengkulu ( Bengkulu. 2017). h.1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup>Uji Astuti *Kajian Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Vol 8, No.1, Feb 2017. H 2

menetapkan beberapa bagian dari kawasan hutan sebagai kawasan konservasi. Salah satu kawasan konservasi adalah kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 41 Tahun 1999 adalah:

“Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah Negara maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Dengan demikian,

Keberadaan cagar alam sebagai kawasan konservasi dengan fungsi pokok sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan tata lingkungannya. Kawasan ini untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hidup di dalamnya yang mempunyai nilai tertentu agar dapat berkembang sesuai dengan kondisi aslinya. Selain itu, cagar alam juga dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi.

Konservasi adalah pengelolaan biosfir bagi keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Kegiatan konservasi merupakan tindakan positif yang mencakup

pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi dan peningkatan mutu lingkungan alam<sup>4</sup>

Konservasi tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan lingkungan alam sehingga dalam penjabarannya konservasi sering dilakukan dalam bentuk kawasan lindung. Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumberdaya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini.<sup>5</sup>

Namun, pada kenyataannya dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang terjadi munculnya penyimpangan dan pada tahap tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan (UUPH) lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia. Oleh karena itu baik negara ataupun pemerintah dan seluruh elemen yang memiliki kepentingan

---

<sup>4</sup> Hadi S Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Bogor: Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor, 2009), h. 21

<sup>5</sup> Maman Rachman, *Konservasi Nilai dan Warisan Budaya*, edisi Juni, 2012. h.31.

berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga pada tahap pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penghidupan dan menunjang hidup yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Pasar Seluma Merupakan Salah Satau Desa yang berada di pesisir pantai barat Bengkulu dan juga merupakan Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma ditetapkan melalui SK Menhut No. 113/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011. Kawasan Cagar Alam diPesisir Barat Bengkulu didesa Pasar Seluma Seluas 159 ha. Desa pasar seluma merupakan desa penyangga dari Kawasan Cagar Alam.

Daerah penyangga ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengurangi tekanan penduduk ke dalam kawasan pelestarian dan suaka alam, memberikan kegiatan ekonomi masyarakat dan merupakan kawasan yang memungkinkan adanya interaksi manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat dengan kawasan konservasi. Oleh sebab itulah Kawasan ini seharusnya tetap terjaga dari kerusakan Lingkungan akibat pengelolaan Pertambangan yang kurang produktif bagi lingkungan dan makhluk hidup disekitar wilayah Kawasan Cagar Alam.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pada pasal-pasal selanjutnya kemudian menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut :<sup>6</sup>

Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (Pasal 17 Ayat 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 Ayat 1) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (Pasal 19 Ayat 3) Jika pasal 1 dan 15 menekankan alasan dan fungsi penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan cagar alam, pasal 17 dan 19 menekankan kepada apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kawasan cagar alam.

Cagar alam memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kawasan suaka alam yang lain yaitu suaka margasatwa. Suaka margasatwa sesuai dengan pasal 17 ayat 2 memperbolehkan kegiatan wisata terbatas sebagai bagian dari pemanfaatan wilayahnya sedangkan cagar alam tidak menyebutkan adanya pemanfaatan untuk kegiatan wisata terbatas dan semacamnya yang berarti kegiatan semacam itu dilarang untuk dilakukan di kawasan cagar alam.

Betapa pentingnya masalah sumber daya alam hayati ini terbukti dengan adanya ketentuan pidana dalam UU 5/1990. Pasal 21 ayat (2) menyatakan diantaranya adalah "Setiap orang dilarang untuk (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kecuali jika itu dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan atau karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Cagar Alam (CA) Pasar Seluma adalah salah satu kawasan konservasi yang pengelolaannya di bawah Balai KSDA Bengkulu yang tujuan penunjukan dan/atau penetapannya karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Memiliki luas kawasan 159 ha. Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma masuk kedalam Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III atau eselon II untuk balai besar dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait

Dikawasan desa pasar seluma terdapat pertambangan pasir besi yang dikelola PT penambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, sepanjang 2.400 meter. Lebar ke darat 350 meter dan ke laut 350 meter, dengan luasan 168 hektar di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kawasan wilayah yang dikelola tersebut termasuk dalam Kawasan Cagar Alam Pasar seluma.

Kehadiran PT penambangan Pasir Besi menimbulkan Konflik antara Masyarakat dengan pihak pengelola, semenjak datangnya pada tahun 2005 kehadirannya mulai

ditolak oleh masyarakat, dengan dapat penolakan dari masyarakat desa penago PT Pasir Besi tidak dapat beroperasi sehingga PT tersebut ditutup, gejolak masyarakat dan konflik berkepanjangan dengan hadirnya penambangan pasir besi di pasar seluma berbatasan dengan kawasan Cagar Alam [CA] Pasar Seluma seluas 159 ha yang ditetapkan melalui SK Menhut Nomor 113/Menhut-II/2011.

Konflik atas datangnya penambangan pasir besi tersebut yang berkepanjangan menurut hasil survey lapangan penulis dan diperkuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, beberapa temuan yang didapatkan PT FBA masuk dalam kawasan konservasi Cagar Alam Pasar Seluma, Gubernur Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri ESDM, Nomor 540/1317/B.1/2022. Isinya, pertama, meminta Menteri ESDM menurunkan tim untuk meneliti data temuan lebih detil. Kedua, meminta pembekuan dan mencabut izin usaha pertambangan [IUP] PT. Faminglevto Bakti Abadi.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menonaktifkan aktifitas PT FBA dengan mengeluarkan Surat Nomor: B-4368/MB.07/DBT/2022 tentang Teguran 1 tertanggal 3 Agustus 2022 yang dalam surat tersebut juga meminta PT FBA untuk memperbaharui dokumen lingkungan atau mendapatkan rekomendasi atau izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Di dalam Syariat Islam juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu Al-quran dan Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber tersebut. Disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus

menghindari mafsadatnya yang merupakan perwujudan dari pengaturan Islam terhadap pemeliharaan agama, akal dan jiwa.<sup>7</sup>

Pandangan *fiqh siyasah* yang menjelaskan mengenai Keberadaan pertambangan pasir besi dikawasan Cagar Alam dapat digolongkan kedalam salah satu pembagian *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas mengenai aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan berdasarkan hukum yang ada dalam tata bermasyarakat dan bernegara. Ruang lingkup *Fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj terbagi menjadi tujuh bidang, yaitu Siyasah Dusturiyah (konstitusi), Siyasah tasyri'iyah (legislatif), Siyasah qadhaiyah (peradilan), Siyasah maliyah (keuangan), Siyasah idariyah (administrasi), Siyasah tanfiziyah (eksekutif), dan Siyasah kharijah (luar negeri).<sup>8</sup>

Kajian hukum islam mengenai peraturan perundang-undangan termaktub dalam disiplin ilmu yang disebut sebagai siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara

---

<sup>7</sup> Resi Herda Fianti, skripsi : *Kewajiban Pt. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh siyasah*, tahun 2022 h.3

<sup>8</sup> Abdurrahman Taj, *Al-syar'iyah wa Al-Fiqh Al-islami*, (Mesir: Mathba Dar Al-Ta'lif 1993, h.8-9



pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>9</sup>

Dalam fiqh siyasah terkhusus siyasah dusturiyah diatur bahwa penetapan hukum islam haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercapailah apa yang dicita-citakan dalam aturan yang telah ada, dalam al-quran dalam surat ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41)

Dari ayat diatas kita belajar bahwa harus melestarikan lingkungan, kawasan-kawasan yang memang di jadikan sebagai kawasan cagar alam yang telah dibuat aturan hukumnya. jika tidak kita lestarikan, maka kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan observasi lapangan diperkuat dengan wawancara langsung penulis terhadap dinas-dinas terkait, bahwa memang dibenarkan dengan adanya pengelolaan Tambang yang berada dikawasan Cagar Alam kabupaten seluma. Dan Juga Peta Wilayah yang dikeluarkan Oleh DLHK untuk kawasan PT Faming Lavto Bakti Abadi Masuk dalam Kawasan Cagar Alam Kabupaten Seluma Sesuai Dengan SK Menhut No. 113/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011. Kawasan Cagar Alam diPesisir Barat Bengkulu didesa Pasar

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

Seluma Seluas 159 ha. Desa pasar seluma merupakan desa penyangga dari Kawasan Cagar Alam, Oleh karena itu Di kawasan Cagar Alam Tidak boleh dikelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dengan seluruh uraian tersebut diatas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperhensif pengelolaan cagar alam menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikawasan cagar alam pasar seluma perspektif SiyasaH dusturiyah.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan BKSDA Bengkulu Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber alam hayati dan ekosistem?
2. Bagaimana Perspektif SiyasaH dusturiyah terhadap Pengelolaan Kawasan cagar alam di Pasar Seluma?

### **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hend ak dicapai oleh peneliti. Adapun t ujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengelolaan kawasan cagar alam menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di kawasan cagar alam pasar seluma ?
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasaH dusturiyah terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma ?

## Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara maupun hukum tata negara
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan cagar alam pasar seluma.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

NO	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Winda Devi Muntu <sup>10</sup>	Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan	upaya menangani penguasaan tanah dalam kawasan konservasi ialah	Jenis dan pendekatan penelitian adalah lapangan ( <i>field research</i> )	Terletak pada focus kajian, penulis focus pada Keberadaan

<sup>10</sup> Winda Devi Muntu *Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Dwasudara Di Kota Bitung* 2012

		an Cagar Alam Gunung Duasudara Di Kota Bitung	dengan cara penyusunan rencana pengelolaan, identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan, pemeliharaan batas, pembinaan daerah penyangga, pembinaan kader konservasi, pengembangan kemitraan, sosialisasi peraturan-peraturan di bidang kehutanan,	pendekatan kualitatif	pertambahan pasir besi di Kawasan Cagar Alam pasar seluma ditinjau dari siyasah dusturiyah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian di Gunung Duasudara Di Kota Bitung sedangkan penulis di kabupaten seluma.
2	Bahtiar Kurnia Saputra <sup>11</sup>	Tinjauan Siyazah Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi	Jenis penelitian yang digunakan dalam	Terletak pada focus kajian, penulis focus pada analisis

<sup>11</sup> Bahtiar Kurnia Saputra *Tinjauan Siyazah Terhadap Implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir Didesa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 2020.*

		<p>ap Imple mentas i Perbup Nomor 15 Tahun 2015 Tentan g Penam banga n Pasir Didesa Canga an Kecam atan Kanor Kebup aten Bojone goro</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas penambangan pasir di desa ini belum memiliki izin dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga penambangan pasir masih tetap beroperasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pandangan Fkih Siya&gt;sah dan</p>	<p>penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data pengolahan secara kualitatif.</p>	<p>yuridis undang- undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemny adi Kawasan Cagar Alam pasar selama ditinjau dari siyasah dusturiyah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian Didesa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sedangkan penulis di</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>Peraturan Bupati No 15 Tahun 2015 tentang aktivitas penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Agama Islam telah melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran SuratAR-Rum Ayat:41</p>		<p>kabupaten seluma.</p>
3.	AHM AD	PELA KSAN	<p>pelaksanaan pengelolaan</p>	<p>Penelitian ini merupakan</p>	<p>Terletak pada focus</p>

CHOY RI	AAN PENG ELOL AAN HUTA N KONS ERVA SI OLEH BALAI KONS ERVA SI SUMB ER DAYA ALAM BERD ASAR KAN PERA TURA N MENT ERI LING KUNG AN HIDU P DAN KEHU TANA	hutan konservasi oleh Balai Besar KSDA Riau yang dilimpahkan kepada seksi konservasi wilayah IV di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tidak terlaksana dengan baik diantaranya melaksanakan kegiatan penataan kawasan, perlindungan dan pengamanan dan pemulihan ekosistem. Balai Besar KSDA	jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan	kajian, penulis focus pada analisis yuridis undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemny adi Kawasan Cagar Alam pasar seluma ditinjau dari siyash dusturiyah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian Balai Besar KSDA Riau sedangkan penulis di kabupaten
---------	--	---	--	--

		<p>N NOM OR P.08/ MenL HK/Se tjen/O TL.0/I /2016 DI KOTA DUM AI</p>	<p>Riau ataupun seksi konservasi wilayah IV jarang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dikawasan hutan konservasi, melindungi dan mengawasi hutan konservasi secara keseluruhan sehingga terjadinya perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan faktor penghambat dari Balai Besar KSDA Riau atau seksi konservasi wilayah IV yaitu kurangnya jumlah personil pegawai, luasnya</p>	<p>penarikan kesimpulan secara induktif.</p>	<p>seluma.</p>
--	--	---	--	--	----------------



			kawasan hutan konservasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan konservasi.		
--	--	--	---	--	--

## Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Penelitian menurut *Donald Ary* adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah disuatu pengkajian masalah didalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup>

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

<sup>12</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/> Diakses pada 26 februari 2021

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 29.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>14</sup>

### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>15</sup>

Yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami mengenai masalah analisis yuridis undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perspektif siyasah dusturiyah.

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 146

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian di laksanakan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu (BKSDA).

## 3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>16</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Desa Pasar Seluma.

### b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti undang-undang tentang perizinan pertambangan.

### c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

### a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang Analisis Yuridis undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perspektif siyasah dusturiyah studi kasus di pertambangan pasir besi di kawasan cagar alam pasar seluma, kemudian menemukan data analisis, serta mencatat suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat secara sistematis.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan di tempat objek dan subjek penelitian akan di lakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam provinsi Bengkulu. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu bapak

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70

<sup>18</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, ( Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

Hifizon Zawahiri selaku kepala BKSDA Bengkulu, bapak firman selaku POLHUT BKSDA, bapak Gusman juliadi selaku bidang perencanaan dan pengelolaan balai KSDA Bengkulu dan bapak anton Suprianto selaku pemerintahan desa pasar seluma.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut.

*Pertama*, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.<sup>20</sup> Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

<sup>20</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Kedua*, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.<sup>21</sup> Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

*Ketiga*, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.<sup>22</sup> Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

*Keempat*, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode anali sis data kualitatif.<sup>23</sup> Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.<sup>24</sup> Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

<sup>23</sup> Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*, h. 78

<sup>24</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>25</sup>

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas.

### **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan agar dapat dengan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

**BAB I** Latar Belakang, dalam latar belakang masalah Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode penelitian Penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** yang meliputi Teori Perundang-undangan, pengertian perlindungan hukum, teori pengelolaan lingkungan hidup, Konservasi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990, pengelolaan cagar alam, *Fiqh siyasah*, Siyasah dusturiyah.

**BAB III** pembahasan ini yang meliputi, tentang sejarah provinsi bengkulu, letak geografis provinsi bengkulu, kawasan cagar alam pasar seluma dan Balai Konservasi sumber daya alam provinsi bengkulu.

**BAB IV** Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian berupa Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma Perspektif Undang-undang Nomor 5 tahun

---

<sup>25</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 3

1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma

**BAB V** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan hasil dari Bab-bab sebelumnya dan beserta saran-saran yang di berikan oleh penulis.

